



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PLANDAAN
DESA KAMPUNBARU

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPUNBARU
NOMOR : 188.4.45/ 05 /415.61.13 /2010

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA KAMPUNBARU

Menimbang : Dan seterusnya
Mengingat : Dan seterusnya
Memperhatikan : Dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nomor urut : 6
Nama : SU'IS HADI
Tempat Tanggal Lahir : Jombang , 17 April 1974
Jabatan : Kepala Dusun Kepuh
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampungbaru
pada tanggal 18 Nopember 2010

KEPALA DESA KAMPUNBARU

